



Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan

Nur Efendi^{1*}, Aldri Frinaldi², Rembrandt³, Dasman Lanin⁴, Genius Umar⁵, Mulya Gusman⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang
rioefendi.cdi2016@gmail.com

Article History:

Received Apr 07th, 2023

Revised Jun 01th, 2023

Accepted Jun 26th, 2023

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa bahan galian yang melimpah, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainya. Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan ilegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah "artisanal gold mining" beresiko memberikan acaman terhadap masyarakat. Sehingga hukum sangat berperan dalam mengendalikan pertambangan emas tanpa izin agar terjaganya keseimbangan lingkungan di alam. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dari penelitian yang relevan mengenai pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelaahan ditemukan kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas ilegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, penegakan hukum

Abstract

Indonesia has an abundance of natural resources (SDA) in the form of materials such as gold, silver, copper, oil, natural gas, coal, and others. Recently, there have been many natural resource utilization activities that are contrary to environmental principles, such as unlawful mining activities that are not founded on sound mining principles (good mining practice). As a result, the ecosystem's viability is jeopardized. In Indonesia, illegal gold mining, also known as "unlicensed gold mining" (PETI), is also known as "artisanal gold mining" and presents a danger to society. As a consequence, the law is crucial in regulating gold extraction without permission and preserving the natural equilibrium. Abstrak juga harus ditulis dalam bahasa Inggris dengan ketentuan seperti abstrak dalam bahasa Indonesia. This study collects material from pertinent studies on gold mining without a permit. The study's findings revealed that illegal gold mining activities had a significant impact not only on the preservation of the environmental ecosystem but also on the livelihoods of the people living near the mines, including the risks of accidents, mining, and disease spread caused by the contamination of soil and water with hazardous chemicals. Legal measures, such as placing penal fines on parties engaged in illegal gold mining activities, can be used to maximize efforts to eliminate illegal gold mining activities and establish justice for the community, in line with the provisions in the laws and regulations.

Keyword : illegal mining, environmental damage, law enforcement



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian dalam melakukan suatu kegiatan. Lingkungan hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat bagi suatu organisme untuk berkumpul dalam bumi. Manusia sebagai makhluk sosial yang diberikan kemampuan berpikir menggunakan akal diberikan tanggung jawab untuk mengelola kehidupan dengan sebaik-baiknya. Namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi saat ini sudah menuai krisis yang berkepanjangan (Aningsih, 2021).

Sustainable Development Goals yang digaungkan oleh Indonesia menekankan agar tetap terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berarti tercipta keseimbangan antara ekonomi serta lingkungan. Hal ini juga berarti bahwa eksploitasi sumber daya secara berlebihan atau pembangunan dengan dampak negatif mulai dikurangi. Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung baik dari sifat fisik atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Debby Pattimahu et al., 2021).

Sumber Daya Alam (SDA) secara umum terbagi atas SDA yang dapat diperbaharui dan dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Dari sudut pemakaian SDA yang tidak dapat diperbaharui harus dikelola secara bijaksana agar dapat dipertahankan keberlanjutannya. Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan SDA harus dikelola menurut kaidah-kaidah kelestarian SDA (Salim, 2006).

Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan ilegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah "*artisanal gold mining*". Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan emas ilegal ini, resiko dan acaman bencana yang menghantui pun ikut meningkat.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, sarat resiko, merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal dan aturan regulasi yang dikeluarkan beberapa sektor. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi merubah tatanan ekosistem suatu wilayah baik dari segi biologi, geologi dan fisik maupun tatanan sosio ekonomi dan budaya masyarakat (Ade Riany Diem et al., 2016).

Keberadaan industri pertambangan batu bara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dari sisi dampak negatifnya, pertambangan lebih sering dipahami sebagai aktifitas lebih banyak menimbulkan permasalahan dari pada manfaat, mulai dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas pertambangan yang dibiarkan menganga. Di sisi lain, banyak manfaat dari kegiatan pertambangan, seperti membuka daerah terisolir, sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan hingga merupakan sumberdevisa negara (Hakim, 2017).

Aktifitas dari suatu kegiatan usaha pertambangan pada hakekatnya tidak boleh menjadi penyebab "kerugian" bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas (masyarakat umum). Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/ lingkungan hidup (*damage of environment*). Terganggunya aspek kehidupan masyarakat, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undng-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan tersebut. Karena hak asasi manusia meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemahaman yang proporsional terhadap pertambangan sangat diperlukan mengingat pemahaman yang negatif dapat menghambat sektor pertambangan. Teknik penambangan yang baik (*good mining practice*) sudah harus dilakukan sejak eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan sampai dengan tahap pasca operasi (*mining closure*) sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Cara pandang yang proporsional dapat mengantarkan pada pengelolaan bahan tambang yang menguntungkan saat ini berupa nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan serta jangka panjang juga tidak merugikan generasi masa depan. Tulisan ini akan memaparkan kajian pertambangan emas tanpa izin terkait dampak lingkungan, sosial dan ekonomi serta peranan hukum dalam menegakkan keadilan pada masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelusuran beberapa pustaka mengenai dampak industry pertambangan emas tanpa izin atau pertambangan emas ilegal. Pustaka didapatkan dari berbagai kajian baik berupa skripsi maupun jurnal yang telah dipublikasi. Pustaka-pustaka tersebut kemudian dirangkum untuk mendapatkan kesimpulan mengenai dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi serta peranan hukum dalam menegakkan keadilan terhadap masyarakat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pertambangan

Pertambangan adalah kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di bumi Indonesia (Salim, 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012, pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Objek dari usaha pertambangan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable), dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (environment), dan aspek konservasi (conservation).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ngadiran, Santoso dan Purwoko (2002) persoalan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya (Ngadiran & Santoso, 2001):

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri;
2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit;
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Sumantri dan Herman (2007) dalam Wibisono (2008) menyatakan bahwa faktor pendorong kehadiran Peti dapat dikelompokkan menjadi (Wibisono, 2008):

1. Faktor sosial, kegiatan yang sudah menjadi pekerjaan turunan karena dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat; terdapatnya hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi atau berizin dengan masyarakat setempat; dan terjadinya penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.
2. Faktor hukum, yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan; kelemahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, yang diantara lain tercermin dalam kekurangberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur); serta terjadinya kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.
3. Faktor ekonomi disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat bawah; kemiskinan dalam berbagai hal, yakni miskin secara ekonomi, pengetahuan, dan keterampilan; keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyandang dana (cukong), beking (oknum aparat) dan LSM; krisis ekonomi berkepanjangan yang melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat bawah

Dampak Aktivitas Pertambangan

Kristanto (2004) menjelaskan dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Disini tidak disebutkan karena adanya proyek, karena proyek sering diartikan sebagai bangunan fisik saja, sedangkan banyak proyek yang bangunan fisiknya relatif kecil atau tidak ada, tetapi dampaknya besar (Astuti et al., 2017). Jadi yang menjadi objek pembahasan bukan saja dampak proyek terhadap lingkungan, melainkan juga dampak lingkungan terhadap proyek. Dampak penambangan merupakan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha eksploitasi baik perubahan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan maupun lingkungan alam. Kegiatan PETI memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial-ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan PETI pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya bagaimana untuk mendapatkan uang. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat PETI ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Lingkungan dan Bencana

Kegiatan pertambangan emas merupakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, dimana didalam kegiatan penambangan dapat berdampak pada rusaknya ekosistem. Ekosistem yang rusak diartikan suatu ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca,



dan fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau pertambangan emas rakyat telah menimbulkan dampak negatif dan bencana bagi lingkungan selama bertahun-tahun lamanya (Kitula, 2006; Aryee, dkk., 2003; Bonzongo, Donkor & Nartey, 2003). Dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas penambangan emas liar ini secara garis besar adalah penurunan mutu lingkungan dengan berbagai pencemaran dan kerusakan lahan. Keadaan lingkungan dan lahan yang rusak akan berakibat pada penurunan produktivitas lahan (Slameto & Wahyudi, 2016).

International Panel on Climate Change menyatakan perusakan dan degradasi hutan yang akibat pertambangan emas ilegal terutama di negara berkembang menghasilkan 18% emisi karbondioksida dunia. Pengundulan hutan dilakukan penambang untuk melakukan galian. Keberadaan galian dan lubang tambang emas ilegal ini dibiarkan begitu saja tanpa ditimbun kembali. Keberadaan lubang galian bekas tambangan ini membuat kondisi tanah menjadi tidak stabil dan beresiko terjadinya bencana longsor dan erosi (Widayat, 2017).

Bencana longsor di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu bencana yang muncul akibat galian bekas penambangan emas ilegal di Indonesia. Bencana longsor juga dapat terjadi akibat prosedur penimbunan batuan dan material bekas tambang. Selain resiko lain dari sumuran tambang emas ini adalah penurunan tanah yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur seperti jalan dan rumah-rumah warga yang retak bahkan hancur (Hafnil, 2020).

Pertambangan emas ilegal yang dalam proses pemurniannya menggunakan raksa dan limbahnya mencemari lingkungan karena mengendap di dasar sungai. Proses penggabungan butiran emas menggunakan merkuri dapat mencemari lingkungan dengan kontaminasi merkuri (Hg) (Hafnil, 2020). The Global Mercury Assessment memperkirakan aktivitas penambangan emas ilegal mengeluarkan rata-rata 727 ton merkuri pertahun (United Nations Environment Programme, 2012). Proses penguraian emas dari bebatuan dan galian dari pertambangan ilegal umumnya menggunakan Sianida yang mengeluarkan gas sianida dan asam nitrit. Limbah hasil pengolahan emas ilegal ini mengeluarkan merkuri, sianida, arsenik, mangan, dan logam berat lain yang secara signifikan mengakibatkan pengurangan habitat flora dan penurunan populasi fauna akibat kematian karena terpapar kontaminasi limbah tersebut (Hafnil, 2020).

Sedimentasi yang mengandung Sianida, Merkuri dan logam berat tersebut akan masuk ke tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah dan mencemari air tanah. Pembuangan limbah tambang emas ilegal ini biasanya disalurkan ke sungai yang merubah geologi sungai dengan munculnya sedimentasi di dasar sungai dan terjadi pendangkalan sungai. Konsentrasi senyawa kimia tersebut yang melebihi ambang batas baku mutu mengkontaminasi biota sungai sehingga banyak ikan yang mati dan pencemaran air. Pencemaran air sungai karena logam berat berupa penurunan kejernihan air (keruh), penurunan kadar oksigen serta pH air terlalu asam atau basa. Aktivitas penambangan emas liar sepanjang aliran sungai juga berdampak pada terjadinya bencana banjir di area DAS (Hafni, 2020).

2. Dampak Sosial-Ekonomi

Dampak sosial ekonomi menjadi topik yang paling banyak diteliti dan dipelajari dalam mengkaji penambangan emas ilegal. Peneliti dan organisasi dunia telah banyak mengeluarkan publikasi ilmiah terkait dampak sosial ekonomi dari pertambangan emas ilegal seperti Bank Dunia, International Institute for Environment and Development (IIED) dan The International Labour Organization (ILO). Bank dunia menjelaskan penambangan emas ilegal dan penambangan rakyat ini berperan penting sebagai sumber pendapatan dan penghasilan bagi negara berpenduduk miskin. Menurut penelitian Bank dunia penambangan emas ilegal menjamin kelangsungan hidup jutaan keluarga di daerah pelosok negara berkembang. Diperkirakan 100 juta orang (penambang, anggota keluarga dan masyarakat) yang bergantung kepada penambangan emas ilegal dengan 7 juta orang diantaranya penambang .

Menurut Oblokuteye (2010) adanya aktivitas penambangan emas ilegal di daerah meminimalisir perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pernyataan ini diperkuat oleh Bank Dunia yang menyatakan keberadaan pertambangan emas ilegal di daerah memangkas migrasi penduduk (Bank Dunia, 2013). Dampak sosial ekonomi lainnya adalah adanya perubahan pekerjaan dari petani menjadi penambang dengan peningkatan penghasilan bagi warga (Sari et al., 2013).

Kontribusi hasil produksi pertambangan emas ilegal di dunia adalah sekitar 20%, termasuk 80% batu berharga, 20% pasokan berlian di dunia, dan 25% timah. Penambangan emas ilegal ini juga menyediakan bahan baku untuk industri kosmetik berbahan mineral. Diantaranya adalah kalolin untuk manufaktur cat dan bubuk kosmetik, garam untuk produk farmasi, mika untuk industri keramik, dan emas untuk produksi perhiasan. Namun, gelombang penambang baru di suatu area penambangan baru, dalam upaya masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya, memunculkan budaya baru yang terkadang merugikan masyarakat asli setempat.

Lingkungan yang didominasi penambang dan pekerja laki-laki menjadi lahan subur menjamurnya prostitusi dan pergaulan bebas di masyarakat. Dampak lain adalah meningkatnya angka siswa yang bolos dan berhenti sekolah karena lebih memilih ikut penambang emas. Hal ini memicu naiknya angka buta huruf dan pendidikan rendah bagi anak-anak usia sekolah (Hafnil, 2020).

3. Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Ilegal

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya keadilan hukum



itu sendiri. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat (Sunarso, 2015).

Keberadaan PETI mempunyai dampak positif secara ekonomi, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam perkembangannya PETI juga banyak menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya yaitu pertama, terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan bahan galian yang digunakan akan merusak ekosistem air dimana sungai menjadi tercemar akibat zat atau bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaannya sehingga air sungai dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ikan-ikan di dalamnya juga menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Hal ini tidak lain karena dampak pencemaran melalui zat atau bahan kimia yang digunakan.

Selain itu, akibat yang ditimbulkan oleh PETI juga dirasakan warga ketika musim hujan, yaitu banyak daerah di pinggiran sungai terkena banjir sebagai akibat tidak adanya pohon-pohon yang memadai untuk menyerap air di kala volume air meningkat pada saat musim hujan. Kedua, perlindungan kesehatan menjadi terabaikan akibat pencemaran dari penggunaan zat atau bahan kimia berbahaya dalam pengelolaan PETI. Selain itu, lubang yang disebabkan oleh hasil galian PETI menjadi sangat berbahaya, karena tidak sedikit para pekerja meninggal dunia karena tenggelam dalam lobang bekas galian PETI. Ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi. Selain pelanggaran terhadap izin pertambangan, transaksi penjualan emas secara ilegal pun banyak terjadi (Putri, 2020).

Kepentingan ekonomi dan politik sangat besar peranannya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan penambangan emas ilegal, baik masyarakat penambangan dengan pemodal, pemodal dengan aparat penegak hukum, dan pemerintah yang membuat larangan atau kebijakan. Hal ini tentu saja berdampak pada praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok individu yang berkepentingan. Pihak yang meraih keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kelompok penambang, akan tetapi juga terdapat pihak yang memiliki kekuatan untuk melindungi pelaku PETI (Fauziah & Ishak, 2017).

Pertambangan emas tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Pasal 3 tersebut juga mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan Mengantisipasi isu lingkungan global (Putri, 2020).

Undang-Undang PPLH juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, adalah pidana penjara, paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Ayat (2) pasal tersebut menerangkan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, ancaman pidananya yaitu pidana penjara, paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00" (Putri, 2020).

Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Hukum yang baik tentunya tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Di samping itu, dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari fundamental hukumnya sendiri, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial. Keadilan salah satunya dapat terwujud apabila terhadap pelaku diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisasi pidana). Dengan demikian, bukan pidana yang sama terhadap perbuatan yang sama namun tindakan hukum apa yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berdasarkan motif dilakukannya perbuatan tersebut, keadaan lingkungan, maupun karakteristik pelaku sendiri (Putri, 2020).



KESIMPULAN

Kegiatan penambangan emas ilegal yang merusak dan merajalela telah berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas ilegal, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang oleh pemerintah. Memperkuat upaya memfasilitasi, memantau dan mengelola pengelolaan kegiatan pertambangan, mengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan kegiatan pertambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin perusahaan pertambangan, dan meningkatkan kesadaran lingkungan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Riany Diem, D., Staff Editor Endang Kurniawan, M., Yuni Rosiati, S., Alamat Redaksi, S., Jend Yani Lorong Gotong Royong, J. A., & Palembang Sumatera Selatan, U. (2016). Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1). <https://doi.org/10.31851/Redoks.V1i1.2017>
- Aningsih, S. (2021). *Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Astuti, W. F., Agusta, I., & Siwi, M. (2017). Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 1(3), 317–338. <https://doi.org/10.29244/Jskpm.1.3.317-338>
- Bank Dunia. (2013). Artisanal And Small Scale Mining. Diunduh Dari <http://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/artisanal-and-small-scale-mining> Diakses 22 Februari, 2023.
- Debby Pattimahu, O. V., Netty Siahaya, A., Pattimahu, T. V., Kehutanan Fakultas Pertanian, J., Kimia Fakultas Mipa, J., & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, J. (2021). Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 5(1), 90–96. <https://doi.org/10.30598/Jhppk.2021.5.1.90>
- Fauziah, D., & Ishak, I. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfisp/article/view/13912>
- Hakim, I. (2017). Dampak Kebijakan Pertambangan Batu Bara Bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 2(1), 1731–1741. <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/158>
- Hafnil, J. (2020). . In *Andalas Civil Engineering (Ace) Conference*. Retrieved From <https://conference.ft.unand.ac.id/index.php/ace/ace2019/paper/view/1178>
- Muhammad, Abdulkadir. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ngadiran, & Santoso, P. (2001). *Dampak Sosial Budaya Penambangan Emas Di Kec. Mandor Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas Gajah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/6927
- Putri, H. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. *Ex Renaissance*, 4(5), 863–876. <https://journal.uin.ac.id/lex-renaissance/article/view/18545/pdf>
- Sari, M. A., Abbas, A., & Rahmad, D. (2013). Dari Petani Ke Penambang; Perubahan Sosial Ekonomi Di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 2(1), 15–21. <https://doi.org/10.22202/Mamangan.V2i1.1368>
- Slameto, & Wahyudi, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Tujuan Pembelajaran SI-Ptt Padi Sawah Pada Komunitas Petani Di Lampung. *Repositori Publikasi Kementerian Pertanian*, 10(1), 42–49. <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6845>
- Sunarso, Siswanto. (2015). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ed. By Tarmizi Dan Suryani, Edisi 1. Jakarta : Sinar Grafika.
- United Nations Environment Programme. (2012). *United Nations Environment Programme Preparation Of A Global Legally Binding Instrument On Mercury Draft Text For A Global Legally Binding Instrument On Mercury Chair's Draft Text Note By The Secretariat*.
- Wibisono, B. (2008). *Model Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral Yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Pengelolaan Lingkungan Mod-Ada Di Kabupaten Mimika, Papua)*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41188>
- Widayat, R. M. (2017). *Analisis Dampak Keberadaan Pertambangan Emas Liar Masyarakat Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa)*. 11(2).